

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA PERADABAN ROSULULLAH SAW

Zaqirotul Maghfiroh, Siti Aminah Caniago

17.zaqirotulmaghfiroh@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

ABSTRACT

The article aims to explore the thinking of Islamic economic in Muhammad prophet era. Islamic economic is the economic system which based on Islamic values which based on holly Alquran and hadis. The purpose of Islamic economic implementation is to create civil society. Muhammad prophet as a model for all human being in various of life aspect transformed economic system to bring the goodness to all human race. Before Islamic era, prophet Muhammad officiate as leader and messenger of Allah so that change the economic system and state financial appropriated the Alquran and hadis. Moreover prophet Muhammad was the first pioneer to implement Islamic economic policy.

Keywords: *Islamic economic, policy, prophet Muhammad.*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menelusuri pemikiran ekonomi islam pada masa Rasulullah. Ekonomi islam merupakan sistem perekonomian yang berdasarkan pada nilai-nilai ajaran islam yang bersumber pada Alquran dan hadis. Tujuan dari implementasi ekonomi islam adalah untuk mewujudkan masyarakat madani. Nabi Muhammad sebagai seorang teladan dalam bagi seluruh manusia dalam berbagai aspek kehidupan telah mentransformasikan sistem perekonomian agar dapat membawa kemashlahatan bagi seluruh manusia. Pada masa pra islam Nabi Muhammad Menjabat sebagai pemimpin dan utusan Allah kemudian merubah sistem ekonomi dan keuangan negara yang sesuai dengan ketentuan Alquran dan sunnah Rasulullah SAW. Selain itu Nabi Muhammad adalah pionir pertama dalam implementasi kebijakan ekonomi islam.

Kata Kunci: ekonomi islam, kebijakan, nabi Muhammad.

PENDAHULUAN

Banyak catatan yang membuktikan bahwa ilmu ekonomi Islam telah mempunyai sejarah panjang jauh sebelum ekonomi konvensional (klasik) tercatat. Ali Zaid bin Ali (80-120 H/699-738 M) telah menggagas tentang penjualan komoditas secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai.

Abu Hanifah menggagas keabsahan dan kesahihan hukum kontrak jual beli dengan apa yang dikenal dengan *bay' as-salam* dan *al-murabahah*. Abdurrahman al-Awza'i penggagas kebolehan peminjaman modal dalam bentuk tunai atau sejenis. Abu Yusuf Ya'qub Ibrahim (112-182 H/731-798 M) terkenal dengan

perhatiannya atas keuangan umum (*public finance*) serta perhatiannya terhadap peran negara, pekerjaan umum dan perkembangan pertanian. Ia adalah peletak pertama dasar-dasar perpajakan yang terkodifikasi dalam kitab al-Kharaj dan kemudian direplikasi oleh ahli ekonomi sebagai *canon of taxation*. Abu 'Ubayd al-Qasim bin Sallam (157-224 H/774-738 M) penulis buku al-amwal yang secara garis besar mendeskripsikan tentang persoalan ekonomi yang berkaitan dengan *property* dan *capital*.

Perkembangan pemikiran ekonomi islam secara umum dimulai dari diturunkannya ayat-ayat tentang ekonomi dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa islam telah

menetapkan pokok pemikiran ekonomi sejak disyariatkan islam atau sejak Rasulullah SAW ditunjuk sebagai Rasul. Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, seperti hukum (*fiqh*), politik (*siyasa*), perkawinan (*munakahat*), dan perniagaan atau ekonomi (*muamalah*).

Ilmu ekonomi Islam tidak dapat dimungkiri sebagai suatu studi yang sudah lama berkembang. Namun menjadi gerakan perekonomian Islam dalam konteks modern (global) baru kira-kira sejak seperempat abad yang lalu, yaitu pasca-Perang Dunia II berakhir banyak pemuda mahasiswa Muslim belajar ekonomi di Barat dan mendapat wawasan ekonomi yang luas, kemudian berupaya menghidupkan kembali prinsip, nilai, moral, dan hukum ekonomi Islam untuk dapat diaplikasikan.

Masalah-masalah ekonomi menjadi perhatian Rasulullah SAW, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW menjadikan pedoman oleh para penggantinya dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi. Al-Qur'an dan Hadis digunakan sebagai dasar pijakan teori ekonomi oleh para khalifah dan seterusnya dalam menata kehidupan ekonomi negara. Akan tetapi, pada masa ini bentuk permasalahan perekonomian belum variatif, sehingga teori-teori tentang ekonomi yang muncul belum beragam. Hal ini bisa dilihat bahwa fokus ekonomi hanya tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan, dan kebebasan, yang tidak lain merupakan objek utama yang menginspirasi pemikiran ekonomi islam sejak masa awal Nabi Muhammad.

Muhammad Aslam Haneef, Muhammad Nejatullah siddiqi, dan Adiwarmanto Azwar Karim sepakat bahwa perkembangan ekonomi islam dari sejak masa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang dibagi menjadi enam tahapan yang pada dasarnya sudah dibahas dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sejak masa Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Akan tetapi, perkembangan ekonomi islam terhenti, karena adanya dikotomi antara agama dan ilmu pengetahuan yang lahir akibat dogmatisasi yang terjadi pada masa kegelapan (*taqlid*), konsekuensinya ada ketidakpercayaan terhadap kemampuan ekonomi islam dalam menjawab berbagai permasalahan yang muncul dalam bidang ekonomi. Selain itu, kuatnya dominasi ekonomi kapitalis dan sosialis buah dari politik imperialisme dan kolonialisme menjadikan ekonomi islam makin tergerus dan mulai ditinggalkan.

PEMBAHASAN

I. Perkembangan Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah SAW

Di masa sebelum kenabian, Makkah merupakan sebuah titik perhentian dalam perdagangan antara jalur utara (Syria) dan jalur dan selatan (Yaman). Keberadaannya di tengah-tengah gurun pasir bertindak menjadi sebuah oasis bagi para pedagang yang menempuh jalur menuju ke dua arah ini. Selain membawa keuntungan ekonomi, Makkah menjadi tempat terjadinya kontak budaya dari berbagai suku. Hal ini memicu perkembangan ekonomi Makkah yang selain menjadi pusat persinggahan, juga menjadi pusat ziarah.

Muhammad sebelum menjadi Nabi juga adalah seorang pedagang

dan terpilihnya sebagai Nabi menunjukkan pentingnya perdagangan bagi ajaran Islam. Kelahiran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menghapus praktik-praktik hedonik yang berlangsung di Makkah. Ka'bah dibersihkan dari berhala-berhala dan umat Islam diseru untuk menyembah satu dan satu-satunya Tuhan yaitu Allah SWT. Hal ini membuat marah para pedagang konservatif yang kemudian mendorong umat Islam untuk hijrah ke Madinah.

Muhammad segera membangun sejumlah peraturan terkait masalah perdagangan berdasarkan prinsip perdagangan bebas, keadilan, kejujuran, dan antimonopoli. Prinsip perdagangan bebas merupakan prinsip yang utama. Pemerintah dilarang turut campur dalam menentukan harga kecuali dalam situasi pelanggaran atas tiga prinsip lainnya, seperti kecurangan dalam perdagangan. Barang-barang yang diperdagangkan harus barang yang halal yaitu barang yang tidak diharamkan oleh Islam dan perolehan setiap orang harus didasarkan pada pekerjaannya sendiri. Kebebasan dalam perdagangan tersebut sejalan dengan kebebasan dalam beragama. Muhammad memberikan kebebasan mutlak bagi Yahudi dan Kristen untuk berdagang dan beragama di Madinah dalam Piagam Madinah.

Untuk menjaga agar mekanisme pasar tetap berada dalam bingkai syariat Islam, yang berada pada jalur etika dan moralitas. Rasulullah SAW mendirikan Al-Hisbah. Al-Hisbah adalah institusi yang bertugas sebagai pengawas pasar (market controller). Rasulullah juga membentuk Baitul

Maal, sebuah institusi yang bertugas mengelola keuangan negara. Dalam perekonomian Baitul Maal memegang peran penting, salah satunya adalah dalam melakukan kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

II. Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah SAW

Kontribusi kaum muslimin yang sangat besar terhadap kelangsungan dan perkembangan pemikiran ekonomi pada peradaban dunia, setelah diabadikan oleh ilmuwan Barat. Buku-buku teks ekonomi Barat hampir tidak pernah menyebutkan peranan kaum muslimin. Berbagai praktik dan kebijakan ekonomi yang berlangsung pada masa Rasulullah Saw merupakan contoh empirik yang dijadikan pijak bagi para cendekiawan Muslim dalam melahirkan tero ekonomi. Satu hal yang jelas, fokus perhatian mereka tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan dan kebebasan, yang tidak lain merupakan objek utama yang menginspirasi pemikiran ekonomi islam sejak masa awal. Berkenaan dengan hal tersebut, Siddiqi menguraikan sejarah ekonomi islam dalam tiga fase, yaitu sebagai berikut:

a. Fase Pertama

Fase pertama merupakan fase abad awal sampai dengan abad ke-5 Hijriyah atau abad ke-11 Masehi yang dikenal sebagai fase dasar-dasar ekonomi islam yang dirintis oleh para fukaha, diikuti oleh sufi dan kemudian oleh filosof. Pada awalnya, pemikiran mereka berasal dari orang yang berbeda, tetapi di

kemudian hari, para ahli harus mempunyai dasar pengetahuan dari ketiga disiplin tersebut. Fokus fiqh adalah apa yang diturunkan oleh syariah dan dalam konteks ini, para fukaha mendiskusikan fenomena ekonomi.

b. Fase Kedua

Fase kedua yang dimulai pada abad ke-11 sampai dengan abad ke-15 Masehi dikenal sebagai fase yang cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya. Para cendekiawan muslim di masa ini mampu menyusun suatu konsep tentang bagaimana umat melaksanakan kegiatan ekonomi seharusnya berlandaskan Al-quran dan hadis nabi. Pada saat yang bersamaan, di sisi lain, mereka menghadapi realitas politik yang ditandai oleh dua hal: pertama, disintegrasi pusat kekuasaan Bani Abbasiyah dan terbaginya kerajaan ke dalam beberapa kekuatan regional yang mayiritas didasarkan kekuatan (*power*) ketimbang kehendak rakyat. Kedua, merebaknya korupsi di kalangan para penguasa diiringi dengan dekadensi moral di kalangan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan yang semakin melebur antara si kaya dengan si miskin.

c. Fase Ketiga

Fase ketiga dimulai pada tahun 1446 hingga 1932 Masehi merupakan fase tertutupnya pintu ijtihad (*independent judgement*) yang mengakibatkan fase ini dikenal juga sebagai fase stagnasi. Pada fase ini, para fukaha hanya menulis catatan-catatan para pendahulunya dan

mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan aturan standar bagi masing-masing madzab.

III. Kondisi Perekonomian di Masa Rasulullah SAW (571-632 M)

Tentunya kondisi kehidupan pada masa Rasulullah SAW sangat jauh berbeda dengan keadaan saat ini. Di masa Rasulullah SAW, peperangan masih mewarnai kehidupan masyarakat pada saat itu. Salah satu sumber pendapatan masyarakat saat itu adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari lawan perang. Tidak ada pendapatan tetap bagi mereka sebagai pengikut perang bersama Rasulullah Saw. Ketika harta rampasan perang telah dihalalkan untuk dinikmati secara keseluruhan oleh mereka yang mengikuti peperangan.

Tahun kedua setelah hijriah, zakat fitrah yang dibayarkan setahun sekali pada bulan Ramadhan mulai diberlakukan. Besarnya satu sha kurma, gandum, tepung keju, atau kismis. Setengah sha gandum untuk setiap muslim, budak atau orang bebas, laki-laki atau perempuan, muda atau tua dan dibayar sebelum shalat Idul Fitri.

Pada masa kepemimpinan Rasulullah saw dapat melayani masyarakat, menggali serta memberdayakan minat bakat, sehingga menghasilkan maslahat secara riil dan positif, out-put berupa manfaat bagi masyarakat secara global. Keberhasilan dalam menumbuh kembangkan minat dan bakat telah tercatat dalam sejarah peradaban manusia, dan memunculkan generasi muda yang mampu menjadi pemimpin agama sebagai penyelamat di berbagai belahan bumi Timur maupun Barat.⁷

IV. Praktik dan Kebijakan Ekonomi Pada Masa Rasulullah SAW

1) Periode Mekah : Muhammad Saw. Sebagai Seorang Pedagang Seperti anggota Quraisy lainnya, Muhammad SAW. menekuni dunia perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada usia 12 tahun, ia ikut sera dalam perjalanan dagang ke Syiria Bersama paman-Nya, Abu Thalib. Setelah menginjak dewasa dan menyadari bahwa pamannya berasal dari keluarga besar namun berekonomi lemah, Muhammad Saw. mulai berdagang sendiri pada taraf keci dan pribadi di kota Mekah.

Kepiawannya dalam berdagang yang disertai dengan reputasi dan integritas yang baik membuat Muhammad Saw. dijuluki al-amin (terpercaya) dan ash-shidiq (jujur) oleh penduduk Mekah yang berimplikasi pada semakin banyaknya kesempatan berdagang dengan modal orang lain. Sejarah mencatat bahwa Muhammad Saw. banyak melakukan perdagangan dengan modal dari Khadijah Binti Khuwailid, seorang janda kaya yang kelak menjadi pendamping hidup-Nya.

2) Periode Madinah : Muhammad Saw Sebagai Seorang Kepala Negara

Berbeda dengan periode Mekah, Islam menjadi kekuatan politik pada periode Madinah. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat (mu'amalah) banyak turun di kota ini. Nabi Muhammad Saw. mempunyai kedudukan sebagai kepala negara, disamping pemimpin agama. Dengan kata lain, dalam diri Nabi Muhammad Saw. terkumpul dua kekuasaan sekaligus, kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi. Kedudukannya

sebagai Rasul secara otomatis merupakan kepala negara.

Rasulullah Saw segera membuang sebagian besar tradisi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam dari seluruh aspek kehidupan masyarakat muslim. Kondisi negara baru yang dibentuk ini, tidak diwarisi sumber keuangan sedikitpun sehingga sulit di mobilisasi dalam waktu dekat. Karenanya Rasulullah Saw segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, yaitu : 1.)• Membangun masjid sebagai Islamic Centre. 2.)• Menjalin ukhuwwah Islamiyah antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar. 3.)• Menjalin kedamaian dalam negara. 4.)• Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya. 5.)• Membuat konstitusi negara. 6.)• Menyusun sistem pertahanan negara. 7.)• Meletakkan dasar-dasar keuangan negara.

V. Kebijakan Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah Saw

Rasulullah Saw merubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Prinsip-prinsip kebijakan ekonomi yang dijelaskan Al-Quran adalah sebagai berikut:

1. Allah Swt adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolute alam semesta. Manusia hanyalah khalifah Allah Swt dimuka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya.
2. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah Swt. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki manusia lain yang lebih beruntung.
3. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya,

termasuk riba, harus dihilangkan.

4. Menetapkan sistem warisan sebagai media re-distribusi kekayaan.

Adapun yang menjadi sumber pendapatan negara pada masa ini, di antaranya zakat, khums min al-ghanain (seperlima dari harta rampasan perang), jizyah (pajak perorangan kaum zimmi), kharaj (pajak hasil pertanian), fai, wakaf, sedekah, dan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan lainnya adalah sebagai berikut:

1) Kebijakan Fiskal

Sebenarnya kebijakan fiskal telah sejak lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah Saw. dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Instrument kebijakan fiskal :

- Peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja.

Rasulullah Saw melakukan kebijakan mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar. Hal ini menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan dari kaum Anshar ke kaum Muhajirin yang berimplikasi pada peningkatan permintaan total di Madinah. Rasulullah Saw. juga membagikan tanah kepada kaum Muhajirin untuk pembangunan pemukiman yang berimplikasi pada peningkatan partisipasi kerja dan aktivitas pembangunan pemukiman di Madinah, sehingga menghasilkan kesejahteraan umum kaum muslimin.

- Kebijakan pajak.

Penerapan kebijakan

pajak yang dilakukan Rasulullah Saw. seperti kharaj (sejenis pajak tanah), khums (pajak 1/5), dan zakat, menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Pajak ini, khususnya khums, mendorong pendapatan stabilitas pendapatan dan produksi total pada saat terjadi stagnasi dan penurunan permintaan dan penawaran agregat. Kebijakan ini juga tidak menyebabkan penurunan harga ataupun jumlah produksi. Pajak merupakan sumber utama perbelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, dan sebagian lainnya untuk membiayai administrasi pemerintahan, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara.

- Anggaran

Pengaturan APBN yang dilakukan Rasulullah Saw. secara cermat, efektif, dan efisien, menyebabkan jarang terjadinya deficit anggaran meskipun sering terjadi peperangan. Kebijakan fiskal terkait dengan kebijakan yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja suatu negara. di samping kebijakan

ekonomi lainnya seperti kebijakan moneter dan perdagangan, kebijakan fiskal diperlukan untuk mengoreksi gangguan-gangguan yang menghambat jalannya roda perekonomian. Sistem ekonomi kapitalis/sistem ekonomi pasar sangat tergantung pada berjalannya mekanisme pasar. Karenanya jika terjadi gangguan-gangguan terhadap jalannya mekanisme pasar maka diperlukan berbagai macam usaha untuk mengoreksi jalannya perekonomian agar mekanisme pasar dapat berjalan secara sempurna.

➤ Kebijakan fiskal khusus

Rasulullah Saw. menerapkan beberapa kebijakan fiskal secara khusus untuk pengeluaran negara, yaitu : meminta bantuan kaum muslimin secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan pasukan muslim; meminjam peralatan dari kaum nonmuslim secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan; meminjam uang dari orang-orang tertentu untuk diberikan kepada para muallaf; serta menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin.

2) Kebijakan Moneter

Seperti yang telah dikemukakan bahwa mata uang yang dipergunakan bangsa Arab, baik sebelum Islam maupun sesudahnya, adalah dinar dan dirham. Kedua mata uang tersebut memiliki nilai yang tetap dan karenanya tidak ada masalah dalam perputaran

uang. Jika dirham diasumsikan sebagai satuan uang, nilai dinar adalah perkalian dari dirham, sedangkan jika diasumsikan dinar sebagai unit moneter, nilainya adalah sepuluh kali dirham. Walaupun demikian, dalam perkembangan berikutnya, dirham lebih umum digunakan daripada dinar. Hal ini sangat berkaitan erat dengan penaklukan tantara Islam terhadap hampir seluruh wilayah kekaisaran Persia.

Nilai emas dan perak yang terkandung dalam dinar dan dirham sama dengan nilai nominalnya, sehingga dapat dikatakan penawaran uang elastis sempurna terhadap tingkat pedapatan. Tidak adanya larangan impor dinar/dirham berarti penawaran uang elastis; kelebihan penawaran uang dapat diubah menjadi perhiasan emas atau perak. Tidak terjadi kelebihan penawaran atau permintaan sehingga nilai uang stabil. Untuk menjaga kestabilan ini, beberapa hal berikut dilarang:

- ❖ Permintaan yang tidak riil. Permintaan uang adalah hanya untuk keperluan
- ❖ transaksi dan berjaga-jaga.
- ❖ Penimbunan mata uang.
- ❖ Transaksi talaqi rukban, yaitu mecegat penjual dari kampung di luar kota untuk mendapat keuntungan dari ketidaktahuan harga.
- ❖ Transaksi tali bi kali, yaitu bukan transaksi tidak tunai.
- ❖ Transaksi tunai diperbolehkan, namun transaksi future tanpa ada barangnya dilarang.
- ❖ Segala bentuk riba.

KESIMPULAN

Wacana Equilibrium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 08, No.02
P-ISSN : 2339-2185, E-ISSN : 2654-3869

**PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA PERADABAN ROSULULLAH SAW –
Zaqirotul Maghfiroh, Siti Aminah Caniago**

Perkembangan pemikiran ekonomi islam secara umum dimulai dari diturunkannya ayat-ayat tentang ekonomi dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa islam telah menetapkan pokok pemikiran ekonomi sejak disyariatkan islam atau sejak Rasulullah SAW ditunjuk sebagai Rasul. Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, seperti hukum (*fiqh*), politik (*siyasah*), perkawinan (*munakahat*), dan perniagaan atau ekonomi (*muamalah*).

Kebijakan fiskal telah sejak lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah Saw. dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Sedangkan Kebijakan Moneter itu Seperti yang telah dikemukakan bahwa mata uang yang dipergunakan bangsa Arab, baik sebelum Islam maupun sesudahnya, adalah dinar dan dirham. Kedua mata uang tersebut memiliki nilai yang tetap dan karenanya tidak ada masalah dalam perputaran uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Huda Nurul, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Bedong Rusdi Ali M, *Prosiding Seminar Nasional Institut Agama Islam Negeri Parepare Menyikapi Pemilu Berkeadaban*”, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019).
- Medias Fahmi, SEI., MSI, *Ekonomi Mikro Islam*, Magelang, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.
- Saifullah Edyson, *Pembangunan Ekonomi Pada Masa Pemerintah Rasulullah SAW*, Jurnal Islamic Banking, vol. 2 ed. 1 2016.

Dr. Amalia Euis M.Ag, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet I, Depok, Gramata Publishing, 2010.

Ibnudin, *Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Nabi Muhammad*, Indramayu, Universitas Wiralodra, 2019.

Murtadho Ali, *Konsep Fiskal Islam Dalam Perspektif Historis*, Jurnal IAIN Walisongo Semarang, Vol. IV Ed. 1 Mei 2013.